



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 18/HK.03.1/6503/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana;
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
 - b. Tim Pelaksana bertugas mengoordinasikan

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 18/HK.03.1/6503/2022
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

- A. TIM PENGARAH
- KETUA Rahman., S.P
- WAKIL KETUA Mardi Gunawan., S.I.Ikom
- ANGGOTA
1. Dedi., S.Pd.I
 2. Kaharuddin., S.E
 3. Rusli Hairuddin., S.I.P
- B. TIM PELAKSANA
- KETUA Kartini Tansalaka., S.E
- SEKRETARIS Amir., S.Pd
- ANGGOTA
1. Ansar., S.T., M.I.Pol
 2. Eko Teguh Santoso., S.H
 3. Akhmad Fadillah., S.I.P

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso